



PUTUSAN

Nomor 429/Pid.Sus/2020/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suryono Alias Sur Bin Marsono;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/3 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tarusan Rt 18 Desa kasang Pundak
Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Suryono Alias Sur Bin Marsono ditangkap pada tanggal 2 Maret 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/30/III/2020/Resnarkoba tanggal 2 Maret 2020 s/d 04 Maret 2020 dan diperpanjang dengan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/29-A.a/III/2020/Resnarkoba pada tanggal 5 Maret 2020 s/d 7 Maret 2020;

Terdakwa Suryono Alias Sur Bin Marsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2020/PN Jmb



2020;

9. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. Ahmad, S.H, 2. Heru Darma P, S.H, 3. Yeprian Saputra, S.H dan 4. Leonardo Manihuruk, S.H, Advokat dari Kantor Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), berkantor di Jalan Dara Jingga No. 49 Kel. Rajawali Kec. Jambi Timur Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 42/PKBI/SKK/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 23 Juli 2020 dibawah Register Nomor 404/SK/Pid/2020/PN. Jmb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 429/Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal 17 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 429/Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal 17 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYONO Als SUR Bin MARSONO** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SURYONO Als SUR Bin MARSONO** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika Jenis Shabu seberat 0,18 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia;
 - 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Shabu seberat 6,07 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2020/PN Jmb



- 1 (satu) paket Kecil narkoba jenis Shabu seberat 0,32 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia;

(Dipakai dalam perkara Suyoto);

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan di persidangan pada tanggal 5 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Penasehat hukum Terdakwa sependapat dengan apa yang di dalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya mengingat unsur-unsur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan namun tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum terhadap lamanya hukuman yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, yang menurut Penasehat Hukum Terdakwa terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa **SURYONO Als SUR Bin MARSONO**, sehingga Memohon Kepada Majelis Hakim yang bijaksana untuk memberi keringanan Hukuman dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah mempersulit jalannya persidangan;
2. Bawah Terdakwa selalu berlaku sopan pada saat persidangan berlangsung;
3. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
4. Bawah Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
5. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi nya lagi;
6. Bahwa Terdakwa masih bisa untuk dibina agar bisa menjadi lebih baik lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **SURYONO** pada hari senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret Tahun 2020 bertempat di Jl Dr Sumbiono Rt 12 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa ditelpon oleh Henry Siswanto melalui handphone Suyoto dengan berkata” sur ado bahan dak, seperempi be, ado jawab terdakwa, pesan yow gek duitnyo diambek dirumah, selanjunya Terdakwa menelpon Henry Jainudin dengan berkata “ Hen dimano, ado kawan nak ngambek bahan seperempi, ado jawab Henry Jainudin, kerumah la bang” selanjutnya terdakwa pergi kerumah Henry Jainudin, dimana pada saat dirumah Henry Jainudin, Henry Jainudin menyerahkan 2 (dua) paket Shabu, 1 (satu) paket untuk diserahkan oleh terdakwa kepada Pembeli, 1 (satu) paket yang lain untuk Terdakwa gunakan sebagai upah mengantarkan Shabu tersebut kepada Suryono, setelah menerima 2 (dua) paket narkotika tersebut Terdakwa langsung menuju ke Bengkel Milik Suyoto, sesampainya dibengkel tanpa izin dari pejabat yang berwenang terdakwa menjual narkotika jenis Shabu tersebut kepada Suyoto dengan jalan terdakwa menyerahkan 1(satu) paket narkotika yang didapat dari Henry Jainudin kepada Suyoto sedangkan uang untuk pembayaran narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa Terima dari Henry Siswanto sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah menyerahkan narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa pulang;

Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta bukan untuk pengobatan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan PT Pengadaian hari senin tanggal 4 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh ling Imelda Oktaviani telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket didalam plastik bening yang disita dari terdakwa Suryono dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : jumlah keseluruhan berat bersih seberat 0,18 (nol koma delapan belas gram)

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Jambi Nomor PM.01.01.98.982.03.20731. tanggal 04 Maret 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal bening milik Suryono contoh tersebut mengandung METHAMFETAMIN (bukan tanaman) Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **SURYONO** pada hari senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2020 bertempat di Jl Dr Sumbiono Rt 12 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut “ **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 18.00 Wib Suryono mendatangi rumah Henry Jainudin tak berapa lama kemudian Henry Jainudin keluar dengan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis Shabu untuk diserahkan kepada Terdakwa mengetahui hal tersebut bukanya terdakwa menolak penyerahan tersebut atau setidaknya tidaknya melaporkan kepada Pihak yang berwenang namun hal tersebut tidak dilakukan terdakwa, bahkan terdakwa tanpa seizin pejabat yang berwenang terdakwa menguasai dan menyimpan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu seberat 0,32 gram dan 0,18 (nol koma delapan belas gram) dengan dengan jalan menerima penyerahan Shabu tersebut dari Hendry Jainudin sekanjutnya setelah berada dalam penguasaanya Shabu tersebut terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa kemudian terdakwa pergi menemui Suyoto di rumahnya, setelah menyerahkan 1 (satu) paket narkotika kepada Suyoto terdakwa pergi dan berhenti diwarung untuk membeli rokok namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Dodi Trisna dan saksi Apriandy dari satuan narkotika Polresta Jambi pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan narkotika jenis Shabu

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,18 gram disaku celana terdakwa yang berada dalam penguasaanya;

Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta bukan untuk pengobatan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan PT Pengadaian hari senin tanggal 4 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh ling Imelda Oktaviani telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket didalam plastik bening yang disita dari terdakwa Suryono dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut, jumlah keseluruhan berat bersih seberat 0,18 (nol koma delapan belas gram);

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Jambi Nomor PM.01.01.98.982.03.20731. tanggal 04 Maret 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal bening milik Suryono contoh tersebut mengandung METHAMFETAMIN (bukan tanaman) Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa **SURYONO** pada hari senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2020 bertempat di Jl Dr Sumbiono Rt 12 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut “ **Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri** perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 17.30 Wib setelah mendapatkan narkotika jenis Shabu dari Henry terdakwa menggunakan shabu dengan cara terdakwa bakar dengan menggunakan bong yang telah terdakwa persiapkan yang mana asap yang keluar dari pembakaran bong tersebut terdakwa hisap berulang kali seperti orang merokok

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam melakukan penyalahgunaan narkoba tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta bukan untuk pengobatan

Bahwa berdasarkan Surat dari Rumah Sakit Bhayangkara Daerah Jambi Hasil Urinalis Nomor: R/92/III/2020/Rumkit tanggal 03 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Dr. NENI NIRMALA JAMIN kesimpulan bahwa barang bukti berupa urine milik Suryono positive mengandung *Metamphetamine* dan *Amphetamine*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) Huruf A Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Aansyah Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi SUYOTO dan HENRY SISWANTO diamankan pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 18.20 Wib di bengkel/rumah saksi SUYOTO yang beralamat di Jl. Dr. Sumbiono RT. 12 Kel. Jelutung Kec. Jelutung Kota Jambi, yang mana pada saat itu saksi. SUYOTO dan HENRY SISWANTO sedang memperbaiki sepeda motor didepan rumah /dibengkel Terdakwa. SUYOTO;
- Bahwa untuk saksi Terdakwa Suryono diamankan pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 18.20 Wib di dekat rumah saksi SURYONO yang beralamat di Jl. Dr. Sumbiono RT. 12 Kel. Jelutung Kec. Jelutung Kota Jambi, yang mana pada saat itu Terdakwa SURYONO baru saja mengantarkan narkoba jenis shabu kepada saksi SUYOTO.
- Bahwa sdr. HENDRY JAINUDIN diamankan pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira jam 19.00 wib di rumah Sdra. HENDRY JAINUDIN yang beralamat di Jalan yos sudarso Rt 15 Kelurahan kasang jaya Kecamatan jambi timur kota jambi

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pada saat ditangkap Sdra. HENDRY JAINUDIN sedang nonton TV di rumahnya.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi SUYOTO dan HENRY SISWANTO ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu di depan pintu bengkel/rumah SUYOTO di Jl. Dr. Sumbiono RT. 12 Kel. Jelutung Kec. Jelutung Kota Jambi beralamat yang mana sebelumnya dibuang oleh saksi SUYOTO.
- Bahwa terhadap Terdakwa SURYONO ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu di dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang yang dipakai oleh Terdakwa SURYONO.
- Bahwa terhadap sdr HENDRY JAINUDIN ditemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu di depan pintu rumah bagian depan rumah Sdra. HENDRY JAINUDIN yang beralamat di Jalan yos sudarso Rt 15 Kelurahan kasang jaya Kecamatan jambi timur kota jambi yang sebelumnya dibuang oleh Sdra. HENDRY JAINUDIN.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat dan hasil dari penyelidikan yang saksi dan rekan-rekan saksi lakukan.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUYOTO dan HENRY SISWANTO bahwa SUYOTO dan HENRY SISWANTO memesan/membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa SURYONO dengan cara saksi SUYOTO menghubungi Terdakwa SURYONO dengan menggunakan Handphone milik Sdra. SUYOTO untuk memesan narkoba jenis shabu milik ANDI yang mana pada saat itu ternyata SURYONO langsung pergi ke rumah HENDRY JAINUDIN dan langsung memesan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu kepada HENDRY JAINUDIN untuk saksi SUYOTO dan HENRY SISWANTO kemudian HENDRY JAINUDIN memberikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu kepada Terdakwa SURYONO dengan rincian 1 (satu) paket diserahkan kepada saksi SUYOTO dan HENRY SISWANTO sementara 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu lainnya untuk Terdakwa SURYONO sebagai upah.
- Bahwa saksi SUYOTO dan HENRY SISWANTO memesan/membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa SURYONO pada hari Senin tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 17.30 Wib di bengkel/rumah SUYOTO yang beralamat di Jl. Dr. Sumbiono RT. 12 Kel. Jelutung Kec. Jelutung Kota Jambi melalui telepon kemudian Terdakwa SURYONO langsung pergi ke rumah HENDRY JAINUDIN yang beralamat di Jalan yos sudarso

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt 15 Kelurahan kasang jaya Kecamatan jambi timur kota jambi dan langsung memesan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu kepada Sdra. HENDRY JAINUDIN untuk saksi SUYOTO dan ENRY SISWANTO pada Senin tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 18.00 Wib.

- Bahwa Sementara HENDRY JAINUDIN membeli narkoba jenis shabu kepada anak buah ANTON yang tidak dikenal namanya pada hari sabtu tanggal 29 februari 13.30 Wib di daerah simpang rimbo kecamatan telanaipura kota jambi.

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat dan berdasarkan proses penyelidikan bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 18.20 Wib telah terjadi transaksi narkoba di bengkel/rumah saksi SUYOTO yang beralamat di Jl. Dr. Sumbiono RT. 12 Kel. Jelutung Kec. Jelutung Kota Jambi, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Jambi langsung mendatangi tempat tersebut yang mana pada saat saksi dan rekan-rekan saksi sampai di tempat tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melihat ada 3 (Tiga) orang yang sedang berada di bengkel/rumah saksi SUYOTO yang mana kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menghampiri 3 (tiga) orang tersebut yang mana pada saat itu salah satu dari mereka ada membuang sesuatu barang di depan pintu bengkel/rumah sementara dua orang lagi berlari ke belakang bengkel/rumah,

- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi berhasil mengamankan orang yang membuang sesuatu barang ke arah depan pintu bengkel yang mana orang tersebut adalah saksi SUYOTO, dan rekan-rekan saksi berhasil mengamankan salah satu orang yang lari yaitu saksi HENRY SISWANTO namun terhadap satu orang lagi berhasil melarikan diri, kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi mengambil barang yang dibuang oleh saksi SUYOTO tersebut yang mana barang tersebut adalah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu,

- Bahwa pada saat diintorgasi awal terhadap saksi SUYOTO dan Terdakwa HENRY SISWANTO bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik ANDI yang berhasil melarikan diri yang dibeli oleh saksi SUYOTO dan Terdakwa HENRY SISWANTO melalui Terdakwa SURYONO;

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi menanyakan dimana keberadaan SURYONO, dan saksi SUYOTO dan HENRY SISWANTO mengatakan bahwa Terdakwa SURYONO baru saja pergi

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju sebuah toko yang berada di dekat bengkel saksi SUYOTO dan saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menuju ke toko tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa SURYONO,

- Bahwa terhadap Terdakwa SURYONO lalu dilakukan penggeledahan yang mana pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu di dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang yang digunakan oleh Terdakwa SURYONO, dan pada saat diinterogasi awal bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut merupakan upah yang didapat oleh Terdakwa SURYONO dari HENDRY JAINUDIN setelah mengirimkan 1 (satu) paket kecil narkoba pesanan saksi SUYOTO dan HENRY SISWANTO yang dibeli oleh Terdakwa SURYONO kepada HENDRY JAINUDIN.

- Bahwa terhadap Terdakwa SURYONO lalu dilakukan interogasi dimana keberadaan Hendry Jainudin, dan Terdakwa SURYONO memberitahukan alamat HENDRY JAINUDIN yang berada di Jalan Yos Sudarso Rt 15 Kelurahan Kasang Jaya Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, lalu pada pukul 19.00 Wib saksi bersama dengan rekan-rekan saksi lainnya langsung menuju ke rumah HENDRY JAINUDIN yang mana pada saat itu HENDRY JAINUDIN sedang makan dirumahnya dan saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menyuruh HENDRY JAINUDIN untuk keluar rumahnya dan pada saat keluar rumah nya saksi melihat HENDRY JAINUDIN ada membuang sesuatu di depan rumah nya dan pada saat bersamaan saksi bersama dengan rekan-rekan saksi langsung mengambil barang yang dibuang oleh HENDRY JAINUDIN yang mana barang tersebut adalah 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, kemudian terhadap saksi SUYOTO, HENRY SISWANTO, Terdakwa SURYONO dan HENDRY JAINUDIN dibawa dan diamankan di kantor SatResnarkoba Polresta Jambi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Dodi Tisna Amijaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SUYOTO dan HENRY SISWANTO diamankan pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 18.20 Wib di bengkel/rumah saksi SUYOTO yang beralamat di Jl. Dr. Sumbiono RT. 12 Kel. Jelutung Kec. Jelutung Kota Jambi, yang mana pada saat itu saksi. SUYOTO dan HENRY SISWANTO sedang memperbaiki sepeda motor didepan rumah /dibengkel Terdakwa. SUYOTO;
- Bahwa untuk saksi Terdakwa Suryono diamankan pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 18.20 Wib di dekat rumah saksi SURYONO yang beralamat di Jl. Dr. Sumbiono RT. 12 Kel. Jelutung Kec. Jelutung Kota Jambi, yang mana pada saat itu Terdakwa SURYONO baru saja mengantarkan narkoba jenis shabu kepada saksi SUYOTO.
- Bahwa sdr. HENDRY JAINUDIN diamankan pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira jam 19.00 wib di rumah Sdra. HENDRY JAINUDIN yang beralamat di Jalan yos sudarso Rt 15 Kelurahan kasang jaya Kecamatan jambi timur kota jambi yang mana pada saat ditangkap Sdra. HENDRY JAINUDIN sedang nonton TV di rumahnya.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi SUYOTO dan HENRY SISWANTO ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu di depan pintu bengkel/rumah SUYOTO di Jl. Dr. Sumbiono RT. 12 Kel. Jelutung Kec. Jelutung Kota Jambi beralamat yang mana sebelumnya dibuang oleh saksi SUYOTO.
- Bahwa terhadap Terdakwa SURYONO ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu di dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang yang dipakai oleh Terdakwa SURYONO.
- Bahwa terhadap sdra HENDRY JAINUDIN ditemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu di depan pintu rumah bagian depan rumah Sdra. HENDRY JAINUDIN yang beralamat di Jalan yos sudarso Rt 15 Kelurahan kasang jaya Kecamatan jambi timur kota jambi yang sebelumnya dibuang oleh Sdra. HENDRY JAINUDIN.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat dan hasil dari penyelidikan yang saksi dan rekan-rekan saksi lakukan.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUYOTO dan HENRY SISWANTO bahwa SUYOTO dan HENRY SISWANTO memesan/membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa SURYONO dengan cara saksi SUYOTO menghubungi Terdakwa SURYONO dengan menggunakan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone milik Sdra. SUYOTO untuk memesan narkoba jenis shabu milik ANDI yang mana pada saat itu ternyata SURYONO langsung pergi ke rumah HENDRY JAINUDIN dan langsung memesan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu kepada HENDRY JAINUDIN untuk saksi SUYOTO dan HENRY SISWANTO kemudian HENDRY JAINUDIN memberikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu kepada Terdakwa SURYONO dengan rincian 1 (satu) paket diserahkan kepada saksi SUYOTO dan HENRY SISWANTO sementara 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu lainnya untuk Terdakwa SURYONO sebagai upah.

- Bahwa saksi SUYOTO dan HENRY SISWANTO memesan/membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa SURYONO pada hari Senin tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 17.30 Wib di bengkel/rumah SUYOTO yang beralamat di Jl. Dr. Sumbiono RT. 12 Kel. Jelutung Kec. Jelutung Kota Jambi melalui telepon kemudian Terdakwa SURYONO langsung pergi ke rumah HENDRY JAINUDIN yang beralamat di Jalan yos sudarso Rt 15 Kelurahan kasang jaya Kecamatan jambi timur kota jambi dan langsung memesan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu kepada Sdra. HENDRY JAINUDIN untuk saksi SUYOTO dan ENRY SISWANTO pada Senin tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 18.00 Wib.

- Bahwa Sementara HENDRY JAINUDIN membeli narkoba jenis shabu kepada anak buah ANTON yang tidak dikenal namanya pada hari sabtu tanggal 29 februari 13.30 Wib di daerah simpang rimbo kecamatan telanaipura kota jambi.

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat dan berdasarkan proses penyelidikan bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 18.20 Wib telah terjadi transaksi narkoba di bengkel/rumah saksi SUYOTO yang beralamat di Jl. Dr. Sumbiono RT. 12 Kel. Jelutung Kec. Jelutung Kota Jambi, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Jambi langsung mendatangi tempat tersebut yang mana pada saat saksi dan rekan-rekan saksi sampai di tempat tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melihat ada 3 (Tiga) orang yang sedang berada di bengkel/rumah saksi SUYOTO yang mana kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menghampiri 3 (tiga) orang tersebut yang mana pada saat itu salah satu dari mereka ada membuang sesuatu barang di depan pintu bengkel/rumah sementara dua orang lagi berlari ke belakang bengkel/rumah,

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi berhasil mengamankan orang yang membuang sesuatu barang ke arah depan pintu bengkel yang mana orang tersebut adalah saksi SUYOTO, dan rekan-rekan saksi berhasil mengamankan salah satu orang yang lari yaitu saksi HENRY SISWANTO namun terhadap satu orang lagi berhasil melarikan diri, kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi mengambil barang yang dibuang oleh saksi SUYOTO tersebut yang mana barang tersebut adalah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu,
- Bahwa pada saat diinterogasi awal terhadap saksi SUYOTO dan Terdakwa HENRY SISWANTO bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik ANDI yang berhasil melarikan diri yang dibeli oleh saksi SUYOTO dan Terdakwa HENRY SISWANTO melalui Terdakwa SURYONO;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi menanyakan dimana keberadaan SURYONO, dan saksi SUYOTO dan HENRY SISWANTO mengatakan bahwa Terdakwa SURYONO baru saja pergi menuju sebuah toko yang berada di dekat bengkel saksi SUYOTO dan saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menuju ke toko tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa SURYONO,
- Bahwa terhadap Terdakwa SURYONO lalu dilakukan pengeledahan yang mana pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu di dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang yang digunakan oleh Terdakwa SURYONO, dan pada saat diinterogasi awal bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut merupakan upah yang didapat oleh Terdakwa SURYONO dari HENDRY JAINUDIN setelah mengirimkan 1 (satu) paket kecil narkoba pesanan saksi SUYOTO dan HENRY SISWANTO yang dibeli oleh Terdakwa SURYONO kepada HENDRY JAINUDIN.
- Bahwa terhadap Terdakwa SURYONO lalu dilakukan interogasi dimana keberadaan HENDRY JAINUDIN, dan Terdakwa SURYONO memberitahukan alamat HENDRY JAINUDIN yang berada di Jalan Yos Sudarso Rt 15 Kelurahan Kasang Jaya Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, lalu pada pukul 19.00 Wib saksi bersama dengan rekan-rekan saksi lainnya langsung menuju ke rumah HENDRY JAINUDIN yang mana pada saat itu HENDRY JAINUDIN sedang makan dirumahnya dan saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menyuruh HENDRY JAINUDIN untuk keluar rumahnya dan pada saat keluar rumah nya saksi melihat HENDRY

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAINUDIN ada membuang sesuatu di depan rumah nya dan pada saat bersamaan saksi bersama dengan rekan-rekan saksi langsung mengambil barang yang dibuang oleh HENDRY JAINUDIN yang mana barang tersebut adalah 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, kemudian terhadap saksi SUYOTO, HENRY SISWANTO, Terdakwa SURYONO dan HENDRY JAINUDIN dibawa dan diamankan di kantor SatResnarkoba Polresta Jambi guna dilakukan pemeriksaan lebih Lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Saksi Suyoto Als Yoto Bin Suradal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebelum penangkapan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi diamankan pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 18.20 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Dr. Sumbiono RT. 12 Kel. Jelutung Kec. Jelutung Kota Jambi, dan pada saat sebelum diamankan posisi saksi sedang memperbaiki sepeda motor didepan rumah saksi /dibengkel saksi bersama dengan Saksi Henry Siswanto;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 17.30 Wib, Sdra. ANDI datang ke tempat usaha bengkel/rumah saksi yang beralamat di Jl. Dr. Sumbiono RT. 12 Kel. Jelutung Kec. Jelutung Kota Jambi yang mana pada saat itu saksi sedang memperbaiki sepeda motor milik konsumen saksi bersama dengan Saksi Henry Siswanto;
- Bahwa saat itu Sdra. ANDI ada mengatakan kepada saksi dan HENRY, "ADO DAK TEMPAT JUAL SHABU...TOLONG CARIIN..SEPEREMPI BE...UNTUK PAKEAN KITO LA..." mendengar hal tersebut saksi langsung menyuruh Saksi Henry Siswanto untuk menelepon Terdakwa SURYONO dengan menggunakan telepon saksi;
- Bahwa pada pukul 18.00 Wib, Terdakwa SURYONO datang ke bengkel/rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menghampiri saksi, lalu Terdakwa SURYONO menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu kepada saksi;
- Bahwa setelah itu saksi langsung menyuruh Saksi Henry Siswanto memberikan uang yang diberikan Sdra. ANDY sebesar Rp. 300.000,- (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa SURYONO, dan Sdra. HENRY pun langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa SURYONO;

- Bahwa setelah itu Terdakwa SURYONO pun langsung pergi ke toko di dekat bengkel saksi untuk membeli rokok;
- Bahwa tidak lama kemudian ada 3 (tiga) orang yang tidak saksi kenal datang ke bengkel saksi yang mana pada saat itu saksi mencurigai bahwa orang tersebut adalah pihak kepolisian, kemudian saksi langsung membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut ke arah pintu, lalu salah satu dari orang tersebut memegang saksi sambil mengatakan bahwa mereka dari kepolisian;
- Bahwa melihat hal tersebut Sdra. ANDI dan Saksi Henry Siswanto sempat melarikan diri yang mana pada saat itu Saksi Henry Siswanto berhasil diamankan namun Sdra. ANDI melarikan diri,
- Bahwa kemudian terhadap saksi dan Saksi Henry Siswanto serta bengkel/rumah saksi dilakukan penggeledahan yang mana pada saat itu pihak kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu di dekat pintu bengkel/rumah saksi yang sebelumnya saksi buang;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Sdra. ANDY yang berhasil melarikan diri yang sebelumnya dipesan melalui saksi kepada Terdakwa Suryono tersebut;
- Bahwa saksi, Saksi Henry Siswanto dan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut lalu diamankan dan dibawa ke dalam mobil pihak kepolisian yang mana pada saat di dalam mobil saksi melihat Terdakwa SURYONO sudah diamankan juga oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa saksi, Saksi Henry Siswanto, Terdakwa Suryono serta barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut lalu dibawa ke kantor sat Resnarkoba Polresta Jambi
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa Saksi Henry Siswanto bekerja sebagai montir dibengkel saksi dan Sdra. ANDI sering datang ke bengkel saksi untuk memperbaiki sepeda motor nya dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Henry Siswanto dan Sdra. ANDI.
- Bahwa terhadap saksi telah dilakukan pemeriksaan urine di R.S Bhayangkara Polda Jambi yang mana hasil dari pemeriksaan urine saksi dinyatakan oleh Dokter Positif mengandung Narkoba jenis shabu.
- Bahwa saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2019.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira jam 11.00 Wib di rumah Saksi Henry Siswanto yang beralamat di Jl. Untung Suropati RT. 40 Kel Jelutung Kec. Jelutung Kota Jambi, dan saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan Saksi Henry Siswanto.
- Bahwa dalam melakukan penyalahgunaan narkoba tersebut, baik saksi maupun Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta bukan untuk pengobatan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

4. Saksi Henry Siswanto Als Henry Bin Bahar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 17.30 Wib, Sdra. ANDI datang ke tempat usaha bengkel/rumah saksi Suyoto yang beralamat di Jl. Dr. Sumbiono RT. 12 Kel. Jelutung Kec. Jelutung Kota Jambi yang mana pada saat itu saksi sedang memperbaiki sepeda motor milik konsumen bersama dengan saksi Suyoto;
- Bahwa saat itu Sdra. ANDI ada mengatakan kepada saksi dan saksi Suyoto, "ADO DAK TEMPAT JUAL SHABU... TOLONG CARIIN.. SEPEREMPI BE...UNTUK PAKEAN KITO LA..." mendengar hal tersebut saksi Suyoto langsung menyuruh saksi untuk menelepon Terdakwa SURYONO dengan menggunakan telepon Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 18.00 Wib, Terdakwa SURYONO datang ke bengkel/rumah saksi Suyoto dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menghampiri saksi Suyoto, lalu Terdakwa SURYONO menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi Suyoto langsung menyuruh saksi memberikan uang yang diberikan Sdra. ANDY sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. SURYONO;
- Bahwa setelah memberikan shabu tersebut, Terdakwa SURYONO pun langsung pergi ke toko di dekat bengkel saksi Suyoto untuk membeli rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian ada 3 (tiga) orang yang tidak saksi kenal datang ke bengkel dan berusaha menangkap saksi dan saksi Suyoto;
 - Bahwa saksi dan Sdra. ANDI sempat melarikan diri, namun saksi berhasil diamankan sedangkan Sdra. ANDI melarikan diri,
 - Bahwa kemudian terhadap saksi dan saksi Suyoto serta bengkel/rumah saksi dilakukan penggeledahan yang mana pada saat itu pihak kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu di dekat pintu bengkel/rumah saksi Suyoto yang sebelumnya dibuang oleh saksi Suyoto;
 - Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Sdra. ANDY yang berhasil melarikan diri yang sebelumnya dipesan melalui saksi Sutoyo kepada Terdakwa Suryono tersebut;
 - Bahwa saksi dan saksi Suyoto serta barang bukti narkoba jenis shabu tersebut lalu diamankan dan dibawa ke dalam mobil pihak kepolisian yang mana pada saat di dalam mobil saksi melihat Terdakwa SURYONO sudah diamankan juga oleh pihak kepolisian ;
 - Bahwa saksi dan saksi Suyoto, Terdakwa Suryono serta barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut lalu dibawa ke kantor sat Resnarkoba Polresta Jambi;
 - Bahwa dalam melakukan penyalahgunaan narkoba tersebut, baik saksi maupun Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta bukan untuk pengobatan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi Hendri Jainudin Bin Bohari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memerikan keterangan di Penyidik karena 1 (satu) paket kecil sabu yang ditemukan setelah Terdakwa Suryono Alias Sur Bin Marsono bersumber dari saksi, selain itu 1 (satu) paket kecil sabu yang ditemukan setelah Henry Siswanto dan Suyoto Alias Yoto Bin Suradal ditangkap bersumber dari saksi;
- Bahwa saksi bersama Suyoto Alias Yoto Bin Suradal, Terdakwa Suryono Alias Sur Bin Marsono dan Henry Siswanto ditangkap pada hari senin tanggal 02 Maret 2020, dengan jam berbeda dan lokasi berbeda tetapi hari yang sama;
- Bahwa saksi ditangkap di rumah saksi yang beralamat di Jalan Yos Sudarso RT.15 Kel. Kasang Jaya Kec. Jambi Timur Kota Jambi,

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Henry Siswanto dan Suyoto Alias Yoto Bin Suradal, ditangkap di rumah/bengkel Suyoto Alias Yoto Bin Suradal yang beralamat di Jalan Dr Sumbiono RT 12 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi, sedangkan Terdakwa Suryono Alias Sur Bin Marsono ditangkap di sebuah warung yang beralamat di Jalan Dr Sumbiono Rt 12 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi, itupun saya tahu setelah saya ditangkap dan diintegrasikan;

- Bahwa kejadian berawal ketika pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020, Terdakwa Suryono Alias Sur Bin Marsono telpon saksi melalui handphone dan menanyakan apakah ada stok 1 (satu) paket kecil sabu, lalu saksi sampaikan ada dan lalu saksi sampaikan Terdakwa Suryono Alias Sur Bin Marsono agar datang ke rumah saksi, berselang kemudian datang Terdakwa Suryono Alias Sur Bin Marsono ke rumah saksi, setelah itu saksi serahkan 2 (dua) paket kecil sabu kepada Terdakwa Suryono Alias Sur Bin Marsono, 1 (satu) paket kecil sabu untuk pemesan dan 1 (satu) paket kecil sabu lagi sebagai upah Terdakwa Suryono Alias Sur Bin Marsono;
- Bahwa saat itu Terdakwa Suryono Alias Sur Bin Marsono belum menyerahkan sejumlah uang atas pesanan 1 (satu) paket kecil sabu, tetapi Terdakwa Suryono Alias Sur Bin Marsono berjanji kepada saksi, uang pembelian 1 (satu) paket kecil sabu akan diserahkan kepada saksi setelah 1 (satu) paket kecil sabu sampai ke tangan pemesan dengan harga 1 (satu) paket kecil sabu tersebut Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memperoleh sabu dari Anton, dengan membeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa Suryono Alias Sur Bin Marsono membeli 1 (satu) paket kecil sabu pesanan tersebut, berselang beberapa kemudian, datang sejumlah orang ke rumah saksi yang beralamat di Jalan Yos Sudarso RT.15 Kel. Kasang Jaya Kec. Jambi Timur Kota Jambi, saat itu saya sedang berada di rumah, selanjutnya saya ditangkap, setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri saya dan seluruh rumah saya, hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu di depan rumah saya, setelah itu saya dibawa ke kantor Polisi guna dilakukan penyidikan lebih lanjut dan akhirnya saya, kemudian Terdakwa Suryono Alias Sur Bin Marsono, Suyoto Alias Yoto Bin Suradal dan Henry Siswanto, ditahan hingga saat ini;
- Bahwa barang bukti selain 2 (dua) paket sabu yang diamankan setelah saksi ditangkap juga 1 (satu) unit HP merk OPPO milik saksi;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki ide untuk menelpon Terdakwa Suryono Alias Sur Bin Marsono ketika memesan sabu adalah Suyoto Alias Yoto Bin Suradal sendiri;
- Bahwa saksi belum saksi jual ke orang lain selain saksi menjual dengan Terdakwa Suryono Alias Sur Bin Marsono;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa Suryono Alias Sur Bin Marsono, Suyoto Alias Yoto Bin Suradal, Henry Siswanto dan saudara dilakukan tes urine dan hasilnya Dilakukan tes urine terhadap diri Terdakwa Suryono Alias Sur Bin Marsono, Suyoto Alias Yoto Bin Suradal, Henry Siswanto dan saya, positif mengandung amphetamine dan metamphetamine;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suryono Alias Sur Bin Marsono di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 18.20 Wib Jalan Doktor Sumbiono Rt.12 Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian Terdakwa sedang berada diwarung membeli rokok;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket kecil narkotika jenis Shabu-Shabu dalam plastik bening di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa 1 (Satu) paket kecil narkotika jenis Shabu-Shabu dalam plastik bening ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari hendri Jainudin sebagai sebagai upah untuk mengantarkan shabu-shabu kepada pembeli yaitu Suyoto.
- Bahwa awal mula kejadian pada hari senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 17.30 Wib saksi SUYOTO dan HENRY SISWANTO menelpon terdakwa dan mengatakan maksudnya memesan/membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa SURYONO;
- Bahwa Terdakwa Suryono kemudian segera menghubungi Sdr.HENDRY JAINUDIN dan menyampaikan bahwa ada orang yang akan membeli shabu-shabu dan setelah mendapatkan kepastian bahwa shabu-shabu yang diminta ada selanjutnya pergi kerumah Sdr. HENDRY untuk mengambil shabu-shabu tersebut;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 18.00 Wib, Terdakwa SURYONO datang ke bengkel/rumah saksi Suyoto dengan menggunakan sepeda motor untuk menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan menerima uang pembayaran sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diminta oleh Sdr. HENDRY JAINUDIN, untuk mengantarkan narkoba jenis Shabu-Shabu dalam plastik bening tersebut.
- Bahwa Terdakwa diminta oleh Sdr. HENDRY JAINUDIN untuk mengantar narkoba jenis Shabu-Shabu kepada pembeli, tersebut sudah 2 (dua) Kali;
- Bahwa alasan terdakwa sehingga mau diminta oleh Sdr. HENDRY JAINUDIN untuk mengantar narkoba jenis Shabu-Shabu kepada pembeli, tersebut karena terdakwa mendapatkan shabu-shabu gratis dan mendapatkan uang untuk membeli rokok
- Bahwa untuk saksi SUYOTO tidak pernah berhubungan langsung dengan HENDRY JAINUDIN dalam melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu tersebut karena mereka tidak saling kenal dan transaksi tersebut terjadi karena ada terdakwa sebagai perantara.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis Shabu-Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut :

- Berita Acara pemeriksaan PT Pengadaian hari senin tanggal 4 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh ling Imelda Oktaviani telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket didalam plastik bening yang disita dari terdakwa Suryono dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : jumlah keseluruhan berat bersih seberat 0,18 (nol koma delapan belas gram);
- Hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Jambi Nomor : PM.01.01.98.982.03.20731. tanggal 04 Maret 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal bening milik Suryono contoh tersebut mengandung METHAMFETAMIN (bukan tanaman) Methamfetamin termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat dari Rumah Sakit Bhayangkara Daerah Jambi Hasil Urinalis Nomor: R/92/III/2020/Rumkit tanggal 03 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Dr. NENI NIRMALA JAMIN kesimpulan bahwa barang bukti berupa urine milik Suryono positive mengandung *Metamphetamine* dan *Amphetamine*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil narkotika Jenis Shabu seberat 0,18 gram
2. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia;
3. 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Shabu seberat 6,07 gram;
4. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo;
5. 1 (satu) paket Kecil narkotika jenis Shabu seberat 0,32 gram;
6. 1 (satu) unit Handphone merek Xiami;
7. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia;
8. 1 (satu) sampel urine Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Suryono Alias Sur Bin Marsono ditangkap pada Hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 18.20 Wib Jalan Doktor Sumbiono Rt.12 Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian Terdakwa sedang berada diwarung membeli rokok;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis Shabu-Shabu dalam plastik bening di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa benar 1 (Satu) paket kecil narkotika jenis Shabu-Shabu dalam plastik bening ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Hendri Jainudin sebagai sebagai upah untuk mengantarkan shabu-shabu kepada pembeli yaitu Suyoto.
- Bahwa benar awal mula kejadian pada hari senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 17.30 Wib saksi SUYOTO dan HENRY SISWANTO menelpon terdakwa dan mengatakan maksudnya memesan/membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa SURYONO;
- Bahwa benar Terdakwa Suryono kemudian segera menghubungi Sdr.HENDRY JAINUDIN dan menyampaikan bahwa ada orang yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli shabu-shabu dan setelah mendapatkan kepastian bahwa shabu-shabu yang diminta ada selanjutnya pergi kerumah Sdr. HENDRY untuk mengambil shabu-shabu tersebut;

- Bahwa benar pada pukul 18.00 Wib, Terdakwa SURYONO datang ke bengkel/rumah saksi Suyoto dengan menggunakan sepeda motor untuk menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan menerima uang pembayaran sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah pernah diminta oleh Sdr. HENDRY JAINUDIN, untuk mengantarkan narkotika jenis Shabu-Shabu dalam plastik bening tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa diminta oleh Sdr. HENDRY JAINUDIN untuk mengantar narkotika jenis Shabu-Shabu kepada pembeli, tersebut sudah 2 (dua) Kali;
- Bahwa benar alasan terdakwa sehingga mau diminta oleh Sdr. HENDRY JAINUDIN untuk mengantar narkotika jenis Shabu-Shabu kepada pembeli, tersebut karena terdakwa mendapatkan shabu-shabu gratis dan mendapatkan uang untuk membeli rokok;
- Bahwa benar untuk saksi SUYOTO tidak pernah berhubungan langsung dengan HENDRY JAINUDIN dalam melakukan transaksi narkotika jenis shabu-shabu tersebut karena mereka tidak saling kenal dan transaksi tersebut terjadi karena ada terdakwa sebagai perantara;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara pemeriksaan PT Pengadaian hari senin tanggal 4 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh ling Imelda Oktaviani telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket didalam plastik bening yang disita dari terdakwa Suryono dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : jumlah keseluruhan berat bersih seberat 0,18 (nol koma delapan belas gram);
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Jambi Nomor PM.01.01.98.982.03.20731. tanggal 04 Maret 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal bening milik Suryono contoh tersebut mengandung METHAMFETAMIN (bukan tanaman) Methamfetamin termasuk Narkotika

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa benar berdasarkan Surat dari Rumah Sakit Bhayangkara Daerah Jambi Hasil Urinalis Nomor: R/92/III/2020/Rumkit tanggal 03 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Dr. NENI NIRMALA JAMIN kesimpulan bahwa barang bukti berupa urine milik Suryono positive mengandung *Metamphetamine* dan *Amphetamine*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah dapat disamakan dengan unsur barang siapa sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti subyek hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;



Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada orang yang diajukan atau dihadapkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama **Suryono Alias Sur Bin Marsono** yang dijadikan sebagai Terdakwa.;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan *a quo*, sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona*. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan tanpa hak adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya kewenangan yang sah menurut hukum bagi pelakunya. Sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian maka dapat dimaknai secara yuridis bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah semata untuk menunjukkan adanya “sifat tidak sahnya suatu tindakan atau suatu maksud” atau dapat dikatakan bahwa “tindakan yang dilakukan tidak berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, **Terdakwa Suryono Alias Sur Bin Marsono** tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan untuk menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa pekerjaan Suryono Alias Sur Bin Marsono bukanlah pedagang besar farmasi dan juga bukan orang yang memiliki kepentingan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan terdakwa yang telah menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;



Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi atau telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya terpenuhi/terbukti dan unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. **Menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. **Membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. **Menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. **Menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. **Menukar** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan **Menyerahkan** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa ketika Terdakwa Suryono Alias Sur Bin Marsono ditangkap pada Hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 18.20 Wib Jalan Doktor Sumbiono Rt.12 Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis Shabu-Shabu dalam plastik bening di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai;

Menimbang bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis Shabu-Shabu dalam plastik bening diperoleh Terdakwa dari Hendri Jainudin sebagai sebagai upah untuk mengantarkan shabu-shabu kepada pembeli yaitu Suyoto;

Menimbang bahwa awalnya saksi Suyoto dan Henry Siswanto menelpon terdakwa dan mengatakan maksudnya memesan/membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Suryono, kemudian Terdakwa segera menghubungi Sdr. Hendry Jainudin dan menyampaikan bahwa ada orang yang akan membeli shabu-shabu dan setelah mendapatkan kepastian bahwa shabu-shabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta ada selanjutnya pergi kerumah Sdr. Hendry untuk mengambil shabu-shabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa Suryono datang ke bengkel/rumah saksi Suyoto dengan menggunakan sepeda motor untuk menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan menerima uang pembayaran sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diminta oleh Sdr. Hendry Jainudin, untuk mengantarkan narkoba jenis Shabu-Shabu dalam plastik bening tersebut sudah 2 (dua) kali, Terdakwa mau mengantar narkoba jenis Shabu-Shabu kepada pembeli, tersebut karena terdakwa mendapatkan shabu-shabu gratis dan mendapatkan uang untuk membeli rokok;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan PT Pengadaian hari Senin tanggal 4 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh ling Imelda Oktaviani telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket didalam plastik bening yang disita dari terdakwa Suryono dengan hasil penimbangan barang bukti jumlah keseluruhan berat bersih seberat 0,18 (nol koma delapan belas gram);

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Jambi Nomor PM.01.01.98.982.03.20731. tanggal 04 Maret 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal bening milik Suryono contoh tersebut mengandung Methamfetamin (bukan tanaman), dimana Methamfetamin termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Surat dari Rumah Sakit Bhayangkara Daerah Jambi Hasil Urinalis Nomor R/92/III/2020/Rumkit tanggal 03 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Dr. Neni Nirmala Jamin berkesimpulan bahwa barang bukti berupa urine milik Suryono positive mengandung *Metamphetamine* dan *Amphetamine*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas unsur menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil narkoba Jenis Shabu seberat 0,18 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia;
- 2 (dua) Paket Narkoba Jenis Shabu seberat 6,07 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo;
- 1 (satu) paket Kecil Narkoba jenis Shabu seberat 0,32 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiami;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia;

Oleh karena masih diperlukan dalam pembuktian dalam perkara atas nama Suyoto Alias Yoto Bin Suradal, maka barang bukti ini dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Suyoto Alias Yoto Bin Suradal;

Sedangkan barang bukti berupa; 1 (satu) sample urine terdakwa haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Suryono Alias Sur Bin Marsono** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam jual beli Narkoba**"

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkoba Jenis Shabu seberat 0,18 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia;
 - 2 (dua) Paket Narkoba Jenis Shabu seberat 6,07 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo;
 - 1 (satu) paket Kecil narkoba jenis Shabu seberat 0,32 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Suyoto Alias Yoto Bin Suradal;
Dan barang bukti berupa; 1 (satu) sample urine terdakwa haruslah dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, oleh kami, Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Srituti Wulansari, S.H., M.Hum, dan Inna Herlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herprapto Priyoutomo, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Roniul Mubaroq, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum

Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.



Inna Herlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herprapto Priyoutomo, A.Md